



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/739/DPRD

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/288/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG PENGAWASAN PENANGGULANGAN COVID – 19

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengusulan dari Fraksi Partai NASDEM Nomor : 001/F.Nasdem /DPRD. Sulteng /VII / 2021 perihal Perubahan Penugasan Anggota Pansus Pengawasan Penanggulangan Covid-19 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Saudara Ibrahim A. Hafid diganti dengan Saudara Yahdi Basma,SH, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/288/DPRD perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/288/DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengawasan Penanggulangan Covid-19.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan –

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160/288/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENANGGULANGAN COVID – 19
- KESATU : Meresmikan penggantian Saudara : YAHDI BASMA, SH sebagai Anggota Panitia Khusus Pengawasan Penanggulangan Covid-19.

- KEDUA : Keanggotaan Saudara YAHDI BASMA, SE. dalam Panitia Khusus Pengawasan Penanggulangan Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melanjutkan keanggotaan Saudara IBRAHIM A. HAFID.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 2 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

ttd

WAKIL KETUA,

ttd

WAKIL KETUA,

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM

ZALZULMIDA A. DJANGGOLA

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



RUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001